



PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Suatu negara memiliki tujuan utama yakni menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan berdaya saing positif sesuai amanat dalam pembukaan UUD 45. Kunci utama dalam mencapai tujuan negara tersebut adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah dalam kerangka “memajukan kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pembangunan daerah merupakan suatu proses pembentukan stabilitas kesejahteraan suatu wilayah dengan bertitik tolak pada kinerja pemerintahan untuk memajukan kualitas masyarakat dari berbagai bidang. Pembangunan daerah terlaksana melalui beberapa tahapan secara periodik berdasarkan perencanaan pembangunan di masa depan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di periode sebelumnya.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan pondasi pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan fokus perbaikan pelayanan pada setiap periodenya. Perencanaan pembangunan daerah harus ditempatkan pada *core* sistem birokrasi penyelenggaraan pemerintah karena setiap tahapan dalam perencanaan akan menentukan pengelolaan kinerja pemerintah dalam menjalankan program kerjanya.. Untuk itu, peran dan kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi penting dalam mengoordinasikan aktivitas perencanaan pembangunan baik antara pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat maupun antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk di dalamnya dukungan sentral dari setiap SKPD.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan kontribusi besar dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama ini. Walaupun masih dijumpai berbagai kelemahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAPPEDA terus berbenah diri dan beradaptasi terhadap berbagai perubahan dan perkembangan arah pembangunan yang kian kompleks.

BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki agenda utama dalam lima tahun ke depan yakni menyukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Agenda utama tersebut akan dilaksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani serta yang diperkirakan akan timbul dalam lima tahun ke depan dimana salah satunya akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis. Oleh karena itu, perlu adanya penyusunan “Rencana Strategis” untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode berjalan.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) periode 2013-2018 juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan terverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian, monitoring, dan evaluasi.

Perencanaan merupakan alat manajerial untuk keberlanjutan dan peningkatan kinerja suatu lembaga terutama pemerintahan. Oleh karena itu, Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 disusun sebagai pencapaian perencanaan dan hasil-hasil kajian strategis pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan sumber daya aparatur, dan penyempurnaan manajemen. Perencanaan strategis tersebut harus dilaksanakan secara selaras, seimbang, dan komprehensif namun tetap memiliki prioritas-prioritas dalam pelaksanaannya karena setiap komponen dalam renstra memiliki keterkaitan dan saling bersimbiosis satu dengan yang lain.

Berkaitan dengan hierarki organisasi, Renstra BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 yang memperhatikan Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta memperhatikan Undang-Undang no 25 tahun 2004 tentang SPPN yang menyebutkan bahwa lembaga perencana pembangunan di Indonesia harus mengemban tugas dan misi sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, sektor, ruang, waktu, serta fungsi antara pusat dan daerah;



3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan;
4. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tugas dan misi tersebut, maka BAPPEDA perlu menetapkan arah dan peran dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diamanatkan di dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2013-2018. Di tahap awal, upaya terpenting dalam melaksanakan perencanaan adalah merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, dalam suatu Renstra yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) di setiap tahunnya.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013–2018, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2013;
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
17. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BAPPEDA ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Renstra juga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel, dan berkualitas.

Tujuan utama penyusunan Renstra BAPPEDA adalah merumuskan kebijakan guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dengan mengoptimalkan peran perencana pembangunan sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II Gambaran Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur**, berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda, Sumber Daya Bappeda,

Kinerja Pelayanan Bappeda, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD; Telaahan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta Penentuan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi.

BAB IV Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013–2018.

BAB V Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif, berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VI Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, berisi indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian kinerja Bappeda lima tahun mendatang dalam rangka mendukung pelaksanaan RPJMD 2013-2018.

BAB VII Penutup